



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aminah Idris, berkedudukan di RT.02, Desa Daha, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, e-mail: habibikendo@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin, S.H., beralamat di Jalan Sultan Kaharudin RT.06/RW.03, Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, e-mail: syamsuddin1267@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Juli 2024 dengan register nomor 152/SKH/2024/PN Dpu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Farida Ahmad**, berkedudukan di RT.04, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, e-mail: faridadompu897@gmail.com sebagai **Tergugat I**;
- Syamsiah Ahmad**, berkedudukan di RT.08, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, e-mail: faridadompu897@gmail.com sebagai **Tergugat II**;
- Sa'adiyah Ahmad**, berkedudukan di RT.08, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, e-mail: faridadompu897@gmail.com sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H., dkk, beralamat di Jalan Lintas Lakey, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *e-mail: doelpndpu@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register nomor 167/SKH/2024/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, berkedudukan di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, S.H., dkk, beralamat di Jalan Kakatua, Nomor 5, Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *e-mail: m.muslihudin.khosyiani@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Agustus 2024, dengan register nomor 183/SKH/2024/PN Dpu, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak milik berupa tanah tegalan seluas \pm 10.660 M2 yang terletak So Dam Loa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah milik Barahima.

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur dengan tanah milik Umar Yasin.
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Abubakar.
- Sebelah Barat dengan laut.

Selanjutnya tanah tegalan tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa.

2. Bahwa tanah tegalan obyek sengketa milik Penggugat tersebut, Penggugat memperoleh hasil dari pemberian orangtua Penggugat yang bernama IDRIS dan Istrinya yang bernama HADIJAH pada tahun 1962 pada saat orangtua Penggugat membagikan tanah-tanah yang dimilikinya kepada anak-anaknya.
3. Bahwa setelah Penggugat memperoleh tanah dari orangtua Penggugat pada tahun 1962 tersebut selanjutnya Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa bersama dengan suami Penggugat yang bernama Yasin H.Hayu dipakai untuk menanam kacang ijo.
4. Bahwa sekitar tahun 1986 Penggugat didatangi oleh orang yang bernama GANI (H.GANI) orangtua dari Ahmad yang merupakan mertua dan kakek dari Tergugat I, II dan Tergugat III dirumah Penggugat dengan maksud untuk meminjam tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, dan tanah obyek sengketa tersebut akan dipakai untuk menanam kacang ijo guna menopang kehidupan keluarganya.
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kasihan kepada GANI (H.GANI) orangtua dari Ahmad yang merupakan mertua dan kakek dari Tergugat I, II dan Tergugat III tidak mempunyai tanah untuk dipakai menanam kacang ijo, maka pada saat itu juga Penggugat memberikan pinjaman tanah obyek sengketa tersebut kepada GANI (H.GANI) orangtua dari Ahmad yang merupakan mertua dan kakek dari Tergugat I, II dan Tergugat III untuk dikerjakan dan dipakai untuk menanam kacang ijo.
6. Bahwa setelah beberapa tahun GANI (H.GANI) orangtua dari Ahmad yang merupakan mertua dan kakek dari Tergugat I, II dan Tergugat III mengerjakan tanah obyek sengketa atau setelah GANI (H.GANI) pulang dari Ibadah Haji, Penggugat mendatangi GANI (H.GANI) untuk meminta kembali tanah obyek sengketa yang dipinjamnya beberapa tahun yang lalu

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dari Penggugat, dan atas permintaan Penggugat tersebut GANI (H.GANI) menyampaikan kepada Penggugat dan berkata "Mohon maaf saudaraku, saya masih ingin mengerjakan dulu tanah obyek sengketa tersebut mengingat Ibu Aminah belum butuh tanah obyek sengketa serta tidak ada orang yang mengerjakannya" dan dari permintaan GANI (H.GANI) tersebut maka Penggugat mengizinkan lagi untuk mengerjakan tanah obyek sengketa.

7. Bahwa setelah GANI (H.GANI) meninggal dunia selanjutnya Penggugat mendatangi anak dari GANI (H.GANI) yang bernama AHMAD yang merupakan suami dan orangtua dari Tergugat I, II dan Tergugat III untuk meminta kembali tanah obyek sengketa yang dipinjam oleh orangtuanya dari Penggugat, Dan atas permintaan Penggugat tersebut dijawab oleh AHMAD bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli oleh orangtuanya (GANI) dengan seekor kerbau tanpa menjelaskan tanah obyek sengketa tersebut dibeli dari mana, dan atas jawaban AHMAD tersebut Penggugat kaget karena Penggugat merasa tidak pernah menjual obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada GANI (H.GANI) apalagi katanya dibayar dengan seekor kerbau, kemudian setelah AHMAD meninggal dunia pada tahun 2023 tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh istri dan anak dari AHMAD yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III.
8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak pernah menjual obyek sengketa kepada GANI (H.GANI) orangtua dari AHMAD maka menurut hukum penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut adalah dengan cara melawan hukum.
9. Bahwa karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III adalah dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I, II, III atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2011 saat tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh AHMAD yang merupakan suami dan orangtua Tergugat I, II dan Tergugat III secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, AHMAAD telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV sehingga Tergugat IV telah mengeluarkan sertifikat atas tanah obyek sengketa yaitu sertifikat hak milik No.296/Desa Daha /tahun 2011 dengan luas 10.660 M2 atas nama AHMAD.
11. Bahwa oleh karena tanah yang dimintakan sertifikat oleh AHMAD suami dan orangtua dari Tergugat I, II, dan Tergugat III bukan tanah milik GANI maupun AHMAD, akan tetapi tanah tanah yang dimintakan sertifikat oleh AHMAD tersebut adalah tanah milik Penggugat yang yang diperoleh warisan orangtua Penggugat yang bernama IDRIS dan HADIJAH, maka menurut hukum sertifikat hak milik No.296/Desa Daha /tahun 2011 dengan luas 10.660 M2 atas nama AHMAD tersebut adalah sertifikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
12. Bahwa selain Penggugat menuntut untuk diserahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat, Penggugat juga menuntut kerugian kepada Tergugat I, II, III akibat Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari obyek sengketa sejak meninggal GANI (H.GANI) tahun 1992 sampai sekarang, oleh karena obyek sengketa bisa disewakan setahunnya dengan nilai disewa setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 32 Tahun = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
13. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa dipindahtangankan oleh Tergugat I, II, III, dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag).
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, II, III mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Para Tergugat, dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Dompu

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Penggugat.

15. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat maka atas putusan Pengadilan Negeri Dompu dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa berupa tanah tegalan seluas \pm 10.660 M2 yang terletak So Dam Loa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah milik Barahima.
 - Sebelah timur dengan tanah milik Umar Yasin.
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Abubakar.
 - Sebelah Barat dengan laut.

Adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orangtua Penggugat yang bernama IDRIS dan HADIJAH.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam kekuasaan Para Tergugat karena obyek sengketa tersebut dipinjam oleh kakek Tergugat I, II, III yang bernama GANI (H.GANI) dari Penggugat.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa serta tidak mau keluar dari obyek sengketa milik Penggugat, maka menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa serta tidak mau keluar dari obyek sengketa milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

6. Menyatakan menurut Hukum sertifikat Hak milik No. 296 Desa Daha tahun 2011 seluas \pm 10.660 M2 atas nama AHMAD yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV atas tanah obyek sengketa adalah sertifikat tersebut yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil sewa dari tanah obyek sengketa dimana setahunnya obyek sengketa disewakan setahunnya dengan nilai disewa setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 32 Tahun = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Dompus berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Tergugat I, II, III kepada Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dompus.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompus, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

a. Posita Gugatan Saling Bertentangan ;

Bahwa setelah Kami membaca dan mempelajari secara cermat Posita Gugatan Penggugat, terdapat beberapa poin posita yang saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga dapat dinilai gugatan a quo kabur (*Obscuur libel*) ;

- Bahwa Penggugat didalam posita tidak pernah menyebut dengan tegas alamat lokasi tanah objek sengketa berada di wilayah Desa mana, sebab terdapat pertentangan mengenai alamat lokasi sengketa yang termuat dalam yang diuraikan gugatan Penggugat, jika diperhatikan didalam posita angka 1 alamat objek sengketa berada di desa Marada, namun di posita nomor 10, 11 dan Petitum angka 6 tanah objek sengketa berada di Desa Daha, Kec.Hu'u. Kab.Dompu.

Oleh karena alamat objek sengketa yang tidak jelas dan tegas didalam gugatan Penggugat maka kami memandang gugatan Penggugat harusnya dinyatakan dan didiskulifikasi sebagai gugatan yang *Obscuur libel* sehingga harusnya dinyatakan ditolak.

b. Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan;

Bahwa setelah dibaca dengan seksama isi Gugatan PENGGUGAT, kami selaku TERGUGAT I,II dan III menilai selain gugatan kabur atau Obscuur Libel, juga menemukan adanya kekeliruan yang cukup fatal, karena

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum yang diajukan bertentangan dengan Posita Gugatan, sehingga cukup alasan Gugatan a quo dapat dinyatakan ditolak adanya ;

- Bahwa dalam posita 1 (satu) Gugatan PENGGUGAT yang menguraikan “*Mengatakan mempunyai tanah tegalan seluas 10.660 M2 yang terletak di Desa Marada Kecamatan Hu’u, Kab, Dompu...dst...*” ;
- Bahwa dalam Posita angka 10 dan angka (11) Gugatan PENGGUGAT yang menguraikan “*Tanah objek sengketa adalah tanah dengan SHM no. 296/Desa Daha/tahun 2011 atan nama ahmad...dst..*” ;
- Bahwa terdapat pertentangan juga antara Petitum angka 1 (satu) dengan Petitum angka 6 (enam) mengenai alamat Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat. Dalam petitum angka 1 (satu) objek sengketa berada di Desa Marada sedangkan dalam Petitum angka 6 (enam) objek sengketa berada di Desa Daha.

Bahwa kedua hal tersebut merupakan suatu tuntutan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan posita dan petitum, karena yang dituntut tersebut sesuai dengan yang diuraikan dalam posita gugatan PENGGUGAT ;

Bahwa dari Tuntutan PENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya tersebut, sangat jelas dan nyata bertentangan dengan syarat formil sebuah surat Gugatan, sehingga Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak memiliki relevansi dan sangat bertentangan atau tidak sesuai Posita Gugatannya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung-RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975, dalam hal ini sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT harus ditolak adanya;

Bahwa dengan kenyataan demikian, menurut hemat kami bahwa Gugatan PENGGUGAT secara jelas bahwa Petitum yang diajukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Posita Gugatan dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak adanya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TERGUGAT I,II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di uraikan oleh PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh para Tergugat ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam posista angka 1 (satu) yang dengan batas-batas dan alamatnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah Barahima
 - Sebelah timur dengan tanah milik Umar Yasin
 - Sebelah selatan dengan tanah Milik Abubakar.
 - Sebelah barat dengan laut. Yang terletak di So Dam loa Desa Marada Kecamatan Hu'u. Kab. Dompu.
3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 2, 3, 4 dan 5, Para Tergugat menolak secara tegas karena tanah obyek perkara bukanlah tanah Hak Milik Penggugat sebagaimana dalilnya, tanah yang Para Tergugat kuasai saat ini adalah tanah yang kami dapatkan dari Mertua Tergugat I yakni H. GANI, sejak diserahkan pada tahun 1990 sampai saat ini para Tergugat mengerjakan dan menguasainya secara terus menerus tanpa terputus.
4. Bahwa tanah objek sengketa pada saatpada saat diserahkan oleh Mertua yakni H. Gani kepada Tergugat I dan Suaminya adalah tanah yang masih berupa hutan dengan kemiringan tertentu, dipenuhi oleh pohon-pohon besar, semak belukar dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Tergugat I bersama suaminya ahmad beserta mertua yakni H. Gani membersihkan tanah tersebut sepanjang tahun yakni sejak tahun 1990 sampai layak untuk digunakan bercocok tanam seperti saat ini, bahkan Tergugat I bersama mertunya saat itu pernah menyewa ekskavator (alat berat) untuk membersihkan dan meratakan tanah tersebut.
5. Bahwa sejak saat penguasaan yang dilakukan oleh Mertua Tergugat pada tahun 1980 dilanjutkan lagi oleh anak-anak dari mertua Tergugat hingga dilanjutkan lagi penguasaanya oleh Tergugat saat ini, tidak satu orang pun yang mengklaim atau menegur atas penguasaan tanah tersebut, namun saat ini tiba-tiba hadir Penggugat berupaya untuk mengklaim hak milik atas tanah tersebut hanya bermodalkan merangkai

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



cerita asal usul tanah, seakan akan orang dengan mudah percaya atas cerita tersebut.

6. Bahwa Tergugat I,II dan III menolak dengan tegas Posita Penggugat pada angka 6,7 dan 8 sebab selama mertua dan suami dari Tergugat I masih hidup sampai pada Tahun 2023 tidak ada satu orang pun yang mengajukan keberatan atas penguasaan objek tanah tersebut, karena semua orang memahami bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik mertua Tergugat I yang sudah diserahkan kepada Tergugat dan suaminya Ahmad.
7. Bahwa berdasarkan Posita angka 10, angka 11 dan Petitum angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah atas nama Ahmad dengan SHM No, 296 Tahun 2011 yang beralamat di Desa Daha, dengan ini Tergugat I,II dan III membantah dengan tegas bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang berada di wilayah Desa Marada bukan tanah yang berada di Desa Daha.
8. Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai oleh para tergugat adalah tanah yang berlokasi didesa Marada maka dengan ini Para Tergugat sampaikan bahwa tanah yang di gugat oleh Penggugat adalah tanah yang berbeda dengan yang dikuasai oleh Para Terguggat. Sehingga gugatan para penggugat haruslah dinayatakan tidak dapat diterima menurut hukum.
9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan Ahmad mengajukan permohonan sertifikat secara diam-diam sehingga terbitlah sertifikat hak milik No. 296/Desa Daha/Tahun 2011 dengan luas 10.662 atas nama ahmad.

Bahwa jika objek sengketanya adalah tanah yang pernah dimohonkan oleh ahmad sertifikat Hak Miliknya kepada Tergugat IV, yang berlokasi sebagaimana uraian di paragraf diatas, maka dengan ini Para Tergugat membantahnya dengan tegas. Sebab Ahmad tidak pernah mengajukan Permohonan sertifikat Hak milik atas namanya sendiri.

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jika objek sengketa adalah sertifikat hak milik No. 296/Desa Daha/Tahun 2011 dengan luas 10.662 atas nama ahmad sebagai pemohonnya maka bisa dipastikan bahwa objek gugatan yang digugat oleh para penggugat adalah objek yang keliru. Sebab ahmad tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat ke tergugat IV atas nama yang bersangkutan.

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* sehingga harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelike Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah Milik Tergugat I, II dan III ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

- 1) Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekeliruan terhadap objek gugatan angka 10 yang pada intinya menyatakan Tergugat IV telah mengeluarkan sertifikat atas tanah obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 296/Desa Daha/tahun 2011 dengan luas 10.660 M2 atas nama AHMAD, begitupun juga dengan petitum gugatan Penggugat angka 6 yang berbunyi "*menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 296 Desa Daha tahun 2011 seluas ± 10.660 M2 atas nama AHMAD yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV atas tanah objek sengketa adalah sertipikat*

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum” hal tersebut merupakan kekeliruan Penggugat yang sangat fatal atau bahkan hanya mengarang saja;

- 2) Bahwa faktanya Tergugat IV tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 296/Desa Daha/tahun 2011 dengan luas 10.660 M2 atas nama AHMAD;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena terbukti gugatan Penggugat mengalami kekeliruan terhadap objek gugatan yang menyebutkan adanya Sertipikat Hak Milik No. 296/Desa Daha/tahun 2011 dengan luas 10.660 M2 atas nama AHMAD, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat IV secara tegas akan kebenarannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 23 September 2024 atas jawaban dari Para Tergugat dan Tergugat IV yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sementara Para Tergugat dan Tergugat IV telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Aminah;
- P-2 : Fotokopi Akta Pernyataan Notaris atas nama Sarujin Nomor 04, Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024;
- P-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Notaris atas nama Abdurahman Nomor 05, Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024;
- P-4 : Fotokopi Akta Pernyataan Notaris atas nama Umat alias Umar Yasin Nomor 06, Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024;
- P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa Marada atas nama Ahmad, Surat Ukur tanggal 07 November 2011 Nomor 296/Marada/2011 atas penunjukan dan penetapan batas oleh Farida;
- P-6 : Fotokopi SPPT tahun 2012 atas nama Ahmad H. Gani;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdurahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah yang berada di Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dan di So Loa, yang berbatasan dengan utara Bara Hima dan Kali, barat dengan Laut, timur dengan Umar Yasin, dan Selatan dengan Saruji Syifa dan M. Saleh Syifa;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah tersebut kurang lebih 5 (lima) kali dan digaji oleh Aminah dan Yasin pada saat umur Saksi 35 tahun dengan ditanami jagung dan kacang hijau;
- Bahwa Saksi mendengar kabar yang terakhir mengerjakan tanah tersebut adalah ibu Faridah anaknya Gani Ama Mina;
- Bahwa mulanya tanah tersebut adalah milik Idris yakni orang tua dari Aminah, yang saat ini Idris sudah meninggal, dimana Idris mendapatkan tanah tersebut dari pemerintah;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Idris tentang tanah obyek sengketa telah diserahkan Idris kepada Aminah pada saat Aminah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tanah sudah dipagar keliling pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa yang pertama membuat pagar keliling adalah Aminah dan Saksi digaji untuk membantu membuat pagar keliling tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada pohon kelor, dan Saksi lah yang menanam pohon kelor tersebut;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan Bara Hima dan sebelum Bara Hima ada pagar;
- Bahwa tanah yang di sebelah selatan yang dikerjakan oleh Aminah adalah tanah milik M. Saleh;
- Bahwa M. Saleh dan Saruji adalah saudara kandung Aminah;
- Bahwa tanah di bagian selatan yang milik M. Saleh didapat dari Idris;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Idris ada 1 (satu) blok, dan yang menguasai adalah Aminah, Saruji dan M. Saleh;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Saruji dan M. Saleh adalah tanah yang berada di sebelah selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Idris adalah karena diceritakan oleh Idris;
- Bahwa Saksi pernah ke Notaris di Bima untuk membuat surat pernyataan mengenai tanah obyek sengketa tersebut yang mana Saksi pergi bersama dengan Ibu Aminah dan Umar Yasin;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tanah yang diambil untuk membuat jalan sebelah timur berbatasan dengan tanah obyek sengketa adalah tanah Umat Yasin dan tanah Aminah;

2. Umat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah yang berada di Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dan di So Loa, seluas 1,6 (satu koma enam) hektar yang berbatasan dengan utara Bara Hima dan Kali, barat dengan Laut, timur dengan Umat/Saksi Sendiri, dan Selatan dengan M. Saleh dan sudah dijual kepada Abubakar Ali;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Aminah Idris yang didapat dari orang tuanya bernama Idris;
- Bahwa Idris mendapat tanah tersebut dengan cara membuka dan membentuk tanah sendiri;
- Bahwa Idris mendapatkan 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Idris mengerjakan/menggarap 4 (empat) hektar tanah tersebut dan Saksi juga melihat Aminah membantu mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saudara Idris tinggal di sebelah timur jalan yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa dan jarak tempat tinggal saudara Idris dengan jalan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tanah tersebut dibagi oleh saudara Idris kepada ke-3 (ketiga) anaknya yang bernama M. Saleh, Saruji dan Aminah;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang adalah bagian yang didapat oleh Aminah atau miliknya Aminah;
- Bahwa pada saat itu yang membuat petak tanah Aminah ada mobil excavator dari kantor Dinas Sosial;
- Bahwa pada saat itu Aminah mengerjakan tanah bersama dengan suaminya;
- Bahwa Saksi pernah diberi upah oleh Aminah untuk membantu mengerjakan tanah tersebut, sebagaimana pula Saksi Abdurrahman;
- Bahwa Saksi mengenal A. Gani yang bekerja sebagai penghulu, tetapi tidak ada orang yang bernama A. Gani yang punya tanah di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Aminah ada seseorang yang bernama A. Gani yang meminjam tanah sengketa kepada Aminah;
- Bahwa A. Gani memiliki anak yang bernama Ahmad, dan istrinya Ahmad bernama Faridah;
- Bahwa Ahmad dan Faridah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama namanya Sa'adiyah dan yang nomor 2 (dua) Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa A.Gani dan Ahmad sudah meninggal;
- Bahwa jalan di sebelah timur obyek sengketa dibuka sejak kepada desa bernama pak dul;
- Bahwa tanah untuk membuat jalan itu diambil dari tanah Saksi dan tanah obyek sengketa masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa yang menanam pohon kelor adalah Yasin suami dari Aminah, dan yang menanam pohon kapuk adalah Aminah;
- Bahwa saudara Idris mendapat 4 (empat) hektar dari pemerintah sedangkan orang tua Saksi mendapat hanya 1 (satu) hektar 25 (dua puluh lima) Are karena saudara Idris lebih dulu masuk, jadi mana yang lebih dulu masuk saja yang dapat banyak;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Faridah sejak tahun 1986, dan telah disertifikatkan oleh bu Faridah;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut orang di kantor desa, dulu di dalam sertifikat atas nama Ibu Faridah, sekarang atas sudah diganti atas nama M. Saleh;
- Bahwa tanah obyek sengketa di dalam sertifikat masuk ke dalam desa marada;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar bahwa tanah tersebut dibayar dengan kerbau;
- Bahwa H. Idris merupakan ayah tiri dari Aminah;
- Bahwa pada saat masuk ekskavator, yang menguasai tanah adalah Ibu Aminah;
- Bahwa lebih dulu Ahmad meninggal daripada balik nama sertifikat;
- Bahwa jalan di sebelah timur obyek sengketa dibuka sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ini, ibu Aminah tidak ada keberatan atau ribut, dan baru mengajukan keberatan ketika kepala desa bernama Pak Dul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T, sebagai berikut:

- T-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa Marada atas nama Ahmad, Surat Ukur tanggal 07 November 2011 Nomor 296/Marada/2011 atas penunjukan dan penetapan batas oleh Farida;
- T-2 : Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5, tahun 2019;
- T-3 : Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5, tahun 2017;
- T-4 : Fotokopi bukti pembayaran pajak;
- T-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 10 Januari 2012;
- T-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Bangunan Tahun 2012, tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-6 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah yang berada di Desa Daha yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di So Bara, seluas 1,6 (satu koma enam) hektar yang berbatasan dengan utara Bara Hima dan Kali, barat dengan Laut, timur dengan jalan, dan Selatan dengan Abubakar;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar lebih dari 100 (seratus) meter dan sudah lebih kurang 40 (empat puluh) tahun dan tidak pernah terputus Saksi mengerjakan tanah Saksi tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Ibu Faridah dan suaminya pak Ahmad;
- Bahwa H. Gani adalah orang tuanya Ahmad;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. Gani mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa selain Ahmad beserta istrinya yang bernama Faridah dan H. Gani;
- Bahwa pada saat itu dikuasai dengan ditanami jagung dan kedelai;
- Bahwa sebenarnya tanah obyek sengketa adalah milik Aminah, tetapi telah dijual oleh suaminya Aminah kepada H. Gani dengan 1 (satu) ekor kerbau, yang umurnya sekitar 2 (dua) adik;
- Bahwa H. Gani menyerahkan kerbau di depan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang hadir pada saat menyerahkan kerbau yaitu Saksi, Abidin, Yasin dan H. A. Gani;
- Bahwa mulanya dulu Aminah mengerjakan tanah dengan menanam jagung;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat sendiri pada saat penyerahan kerbau tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan kerbau tersebut H. Gani kepada Yasin suaminya Aminah;
- Bahwa pada saat itu mereka berbincang bahwa Yasin menyampaikan H. Gani ambil sawah saya dan ganti dengan 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa H. Gani mengerjakan tanah sejak lebih kurang 40 (empat puluh) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Faridah, dan Faridah memiliki sertifikat atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut setelah H. Gani tidak mampu kemudian dikerjakan oleh Abidin dan setelah Abidin tidak mampu dikerjakan oleh Ahmad beserta istrinya Faridah sampai sekarang;
- Bahwa jalan yang berbatasan timur dengan tanah obyek sengketa dibuat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa lebih dulu terbit sertifikat dan barulah dibuatkan jalan;
- Bahwa Saksi mengenal Idris, dan abu bakar bukan anaknya idris;
- Bahwa sebelah selatan tanah obyek sengketa bukan tanahnya idris;
- Bahwa umur Abidin saat masuk ketanah sengketa tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat itu umur Saksi sekitar 7 (tujuh) tahun
- Bahwa selama Ahmad beserta istrinya yang bernama Faridah dan H. Gani menguasai tanah obyek sengketa, tidak pernah ada keberatan dari istrinya Yasin yaitu Aminah;
- Bahwa Yasin sudah meninggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat dikantor desa, Aminah minta kembali tanahnya dan saat itu tidak ada keterangan Faridah namun keterangannya Syadiah bahwa tanah obyek sengketa sudah dibeli sama kakeknya;
- Bahwa Ahmad sudah meninggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Aminah bernama Idris, dan di sebelah tanah sengketa ada tanah keluarganya Idris;
- Bahwa Idris mendapatkan tanah dari pemerintah;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal H. Sarujin yang mendapatkan tanah dari Idris;
- 2. Matwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Ahmad H. Gani memiliki sengketa tanah yang berada di Desa Daha yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di So Nanga Nadi;
 - Bahwa Saksi terakhir ketanah obyek sengketa sekitar tahun 2001 dan tahun 2022;
 - Bahwa yang pertama buka lahan adalah mertua dari Yasin ama Hama;
 - Bahwa istri dari Yasin bernama Aminah;
 - Bahwa Yasin pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain;
 - Bahwa saudara Yasin menjual tanah obyek sengketa dengan kerbau jantan 2 (dua) adik pada siang hari;
 - Bahwa yang menyerahkan kerbau pada saat itu adalah H. Gani dan diterima oleh Yasin;
 - Bahwa Yasin menyerahkan tanah dan H. Gani menyerahkan kerbau;
 - Bahwa Saksi melihat saat H. Gani dan saudara Yasin serah terima kerbau;
 - Bahwa kerbau dibawa dari rumah H. Gani di Desa Daha dan di bawah untuk diserahkan di sawah;
 - Bahwa pada saat kerbau di bawah ke sawah, yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat itu adalah Yasin;
 - Bahwa yang bawa atau menarik kerbau pada saat itu anaknya H. Gani yaitu Ahmad;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, umur Saksi pada saat itu 50 (lima puluh) tahunan, dan umur Saksi sekarang 83 (delapan puluh tiga) tahun dan pada saat itu yang menjabat Bupati adalah H. Hidayat Ali;
 - Bahwa pada saat jual beli tanah obyek sengketa, Faridah dengan Ahmad sudah menikah;
 - Bahwa setelah tanah sudah dijual oleh Yasin dengan kerbau kepada H. Gani, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Abidin;
 - Bahwa yang menyuruh Abidin mengerjakan tanah adalah H. A Gani;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah anaknya H. Gani, Faridah istrinya Ahmad;
- Bahwa Ahmad dan H. Gani sudah meninggal;
- Bahwa semenjak tanah tersebut dijual oleh Yasin, tidak pernah di protes oleh Yasin;
- Bahwa dulu Aminah tidak pernah protes, sekarang baru Aminah protes;
- Bahwa saat ini tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut dekat dengan pantai dan sungai;

3. Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah yang berada di Desa Daha yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di So Pantai, seluas 1 (satu) hektar lebih yang berbatasan dengan utara Bara Hima dan Kali, barat dengan Laut, timur dengan Umar, dan Selatan dengan Ali;
- Bahwa Desa Daha mekar menjadi Desa Marada sejak lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah sengketa dipagari dengan kayu;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Faridah dengan cara ditanami jagung;
- Bahwa Saksi terakhir ketanah obyek sengketa belum 2 (dua) minggu;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tuanya Faridah yang bernama H. Gani;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Yasin sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli dengan 1 (satu) ekor kerbau jantan, Saksi dikasih tahu oleh Ahmad saat Ahmad memanggil Saksi untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Ahmad memberitahukan kepada Saksi pada saat itu di rumah Saksi yang juga ada Saksi H. Muhidin, dengan mengatakan "kamu harus kerjakan tanah itu karena telah saya beli dengan 1(satu) ekor kerbau";

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut selama 1 (satu) tahun, dan pada saat itu Saksi menggarap dengan menanam jagung;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah obyek sengketa, tidak ada keberatan dari Yasin;
- Bahwa umur Saksi pada tahun 1982 yaitu 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi H. Muhidin, dan H. Muhidin tahu juga masalah jual beli tanah dengan kerbau, karena Saksi dan Saksi Muhidin disuruh mengerjakan tanah tersebut oleh Ahmad;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menyerahkan tanah tersebut adalah H. Gani;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yasin atau Aminah protes masalah tanah obyek sengketa ke Ibu Faridah;
- Bahwa Saksi mengenal Uba Rao dan mengetahui tanah Uba Rao berada di sebelah selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Uba Rao masih ada hubungan keluarga dengan Uba Rao;
- Bahwa tanah yang di sebelah selatan yakni 3 (tiga) blok itu adalah milik Uba Rao;
- Bahwa Yasin menantunya Uba Rao;
- Bahwa Saruji adalah kakaknya Aminah, dan Saruji mempunyai tanah di sekitar tanah obyek sengketa sejumlah 1 (satu) blok;
- Bahwa Ahmad H. A. Gani sudah meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat tertanda T.IV, sebagai berikut:

- T.IV-1 : Fotokopi Warkah Permohonan Nursusilawati terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Daha/2011, Nomor 04 3/R, 27/90;
- T.IV-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 296/Daha/1990, tanggal 22 Januari 1990 atas nama Nursusilawati;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.IV-1 dan T.IV-2 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat dan Tergugat serta merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1999, maka pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim menilai terhadap obyek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di semula Desa Daha yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, seluas 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang berbatasan dengan utara kali dan Bara Hima, barat dengan Laut, timur dengan Jalan yang sebelumnya Umar Yasin, dan Selatan dengan Abubakar, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan alasan gugatan Penggugat kabur dengan alasan posita gugatan saling bertentangan serta petitum bertentangan dengan posita gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita tidak pernah menyebut dengan tegas alamat lokasi tanah objek sengketa berada di wilayah Desa mana, sebab

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pertentangan mengenai alamat lokasi sengketa yang termuat dalam yang diuraikan gugatan Penggugat, jika diperhatikan di dalam posita angka 1 alamat objek sengketa berada di desa Marada, namun di posita nomor 10, 11 dan Petitum angka 6 tanah objek sengketa berada di Desa Daha, Kec. Hu'u. Kab.Dompou.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Dam Loa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompou, sementara Sertifikat No.296/Desa Daha/Tahun 2011 tertulis di Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompou adalah karena pada saat permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh AHMAD adalah melalui pemerintah Desa Daha walaupun secara administrasi tanah obyek sengketa bukan lagi menjadi wilayah administrasi Desa Daha, yang seharusnya permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa harus melalui pemerintahan Desa Marada.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat yang berpendapat gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan eksepsi gugatan kabur, pada pokoknya gugatan haruslah dibuat terang dan jelas (*duidelijk*) yang mana apabila tidak terpenuhi berakibat hukum gugatan tersebut cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Jelas dan terang yang dimaksud adalah gugatan harus menjabarkan kedudukan hukum para pihak, alasan-alasan dan dasar hukum permasalahan dalam posita hingga penjabaran secara rinci permohonan dalam petitum dengan jelas dan seterang-terangnya agar gugatan tersebut tidak dikatakan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat, proses jawab-jinawab dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah tanah yang semula Desa Daha yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompou, seluas 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang berbatasan dengan utara kali dan Bara

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hima, barat dengan Laut, timur dengan Jalan yang sebelumnya Umar Yasin, dan Selatan dengan Abubakar, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah secara jelas dan terang menguraikan alasan pengajuan gugatan baik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka alasan eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah pula mengajukan eksepsi gugatan Penggugat *error in objecto* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekeliruan terhadap objek gugatan angka 10 yang pada intinya menyatakan Tergugat IV telah mengeluarkan sertifikat atas tanah obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 296/Desa Daha/tahun 2011 dengan luas 10.660 M2 atas nama AHMAD, begitupun juga dengan petitum gugatan Penggugat angka 6 yang berbunyi "*menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 296 Desa Daha tahun 2011 seluas ± 10.660 M2 atas nama AHMAD yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV atas tanah objek sengketa adalah sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum*" hal tersebut merupakan kekeliruan Penggugat yang sangat fatal atau bahkan hanya mengarang saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penggugat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut adalah eksepsi yang keliru, karena Tergugat IV telah salah menafsirkan Sertifikat Hak milik No.296/Desa Daha tahun 2011 sebagai obyek gugatan, padahal dalam gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas dan tegas bahwa obyek sengketa adalah Tanah tegalan seluas 10.660 M2 yang terletak di So Dam Loa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan bukan Sertifikat Hak milik No.296/Desa Daha tahun 2011 sebagaimana dimaksud oleh Tergugat IV, dan keberadaan Tergugat IV dalam perkara aquo hanya sebagai pelengkap (Acesoir) untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan akibat telah mengeluarkan sertifikat atas tanah obyek sengketa

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat IV yang menilai gugatan Penggugat *error in objecto*, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pemeriksaan setempat dan dalam keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, letak tanah obyek sengketa semula Desa Daha yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, seluas 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang berbatasan dengan utara kali dan Bara Hima, barat dengan Laut, timur dengan Jalan yang sebelumnya Umar Yasin, dan Selatan dengan Abubakar, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka telah jelas saat ini tanah obyek sengketa bukanlah terletak di Desa Daha, dan Sertifikat Hak milik No.296/Desa Daha tahun 2011 atas nama Nursusilawati tersebut sebagaimana bukti surat T.IV-2 bukanlah alas hak obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, demikian pula bukti surat T.IV-1 berupa Fotokopi Warkah Nomor 04 3/R, 27/90 sehingga oleh karena obyek gugatan Penggugat telah jelas, maka terhadap alasan eksepsi Tergugat IV beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat IV terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh H. Gani sejak tahun 1980an yang terletak di semula Desa Daha yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, seluas 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang berbatasan dengan utara kali dan Bara Hima, barat dengan Laut, timur dengan Jalan yang sebelumnya Umar Yasin, dan Selatan dengan Abubakar;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah diletakkan alas hak berupa sertifikat hak milik oleh Tergugat I;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa, yang mana Penggugat merasa hanya meminjamkan tanah obyek sengketa kepada orang tua Para Tergugat, bukanlah menjual tanah kepada mertua Tergugat I yang bernama H. Gani. Sementara Para Tergugat mendalihkan mendapatkan tanah obyek sengketa karena diberikan oleh H. Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat IV berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Abdurrahman, 2. Umat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muhidin, 2. Matwa, 3. Abidin;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan MA nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu pada Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 1889 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, maka Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apabila dalam perkara *a quo* terdapat bukti surat yang hanya berupa fotokopi

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Selain itu Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menguraikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Tergugat berhak menguasai tanah obyek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di atas tanah obyek sengketa telah diterbitkan alas hak berupa sertifikat hak milik sebagaimana bukti surat P-5 dan bukti surat T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa Marada atas nama Ahmad, Surat Ukur tanggal 07 November 2011 Nomor 296/Marada/2011 atas penunjukan dan penetapan batas oleh Farida;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat hak milik, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada penjelasan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya "*sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, menyatakan *suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat*, selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan pasal 165 HIR/285 RBG, nilai kekuatan pembuktian akta otentik hanya sampai pada derajat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), tidak mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*),

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan sebagaimana kaidah Putusan MA Nomor 3360 K/Pdt/1983 dan Putusan MA nomor 630 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, oleh karena kekuatan bukti surat P-5 dan bukti surat T-1 tidak sampai derajat menentukan dan dapat diajukan bukti lawan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat demi untuk menilai apakah alat-alat bukti Penggugat cukup untuk membuktikan apakah data dalam bukti surat P-5 dan bukti surat T-1 adalah tidak benar, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa Akta Pernyataan Notaris atas nama Sarujin Nomor 04, Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024, bukti surat P-3 berupa Akta Pernyataan Notaris atas nama Abdurahman Nomor 05, Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024, bukti surat P-4 berupa Akta Pernyataan Notaris atas nama Umat alias Umar Yasin Nomor 06, Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024. Terhadap bukti surat tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat kekuatan pembuktian akta pernyataan sepihak atau surat pernyataan adalah sama dengan akta autentik jika orang yang menandatangani mengakui kebenarannya. Pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai bukti permulaan atau bukti tambahan, tetapi pernyataan tersebut hanya mengikat bagi orang yang membuatnya. Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1876 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah sah dan mengikat sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti surat P-2 oleh karena tidak pernah didengar keterangannya di persidangan, maka patutlah dianggap sebagai bukti permulaan. Kemudian, bukti surat P-3 dan P-4 ternyata bersesuaian dengan Saksi Abdurahman dan Saksi Umat yang menerangkan tanah obyek sengketa merupakan milik Aminah binti Idris yang diperoleh dari warisan orang tuanya

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Idris, serta Saksi Abdurrahman dahulu pernah juga mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 meskipun berupa akta dibuat di hadapan notaris tetapi berisi keterangan/pengakuan yang sama dari Saksi Abdurrahman dan Saksi Umat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat P-3 dan P-4 tersebut adalah sama dengan keterangan Saksi Abdurrahman dan Saksi Umat di persidangan, sehingga untuk membuktikan dalil-dalil tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Aminah hanyalah berupa identitas Penggugat dan Majelis Hakim menilai tidak dapat mendukung dalil-dalil terkait hak tanah obyek sengketa dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti surat P-6 berupa SPPT tahun 2012 atas nama Ahmad H. Gani justru bersesuaian dengan bukti surat T-2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5, tahun 2019, bukti surat T-3 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5, tahun 2017, bukti surat T-4 berupa bukti pembayaran pajak, bukti surat T-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 10 Januari 2012, bukti surat T-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 26 Mei 2016 dan bukti surat P-6 berupa SPPT tahun 2012 atas nama Ahmad H. Gani. Selanjutnya bukti surat tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Abdurrahman, Saksi Umat, Saksi Muhidin, Saksi Matwa, dan Saksi Abidin. Maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum mulanya tanah dikuasai oleh Penggugat dan suaminya yang didapatkan dari Idris yang kemudian dikuasai oleh H. Gani yang merupakan mertua Tergugat I hingga sampai saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "*Dalam hal atas suatu*

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, maka akan mempertimbangkan apakah penguasaan Para Tergugat dengan itikad baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhidin, Saksi Matwa, dan Saksi Abidin yang menerangkan Para Tergugat dapat menguasai tanah obyek sengketa karena telah dijual oleh suami Penggugat kepada H. Gani yang merupakan mertua Tergugat I sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah H. Gani selaku mertua Tergugat I telah meminjam tanah kepada Penggugat? yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, orang-orang yang bernama Idris yang merupakan orang tua Penggugat dan mertua dari Yasin, H. Gani yang merupakan orang tua dari Ahmad dan mertua dari Tergugat I, Yasin yang merupakan suami dari Penggugat, dan Ahmad yang merupakan suami dari Tergugat I telah seluruhnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, oleh karena tidak terdapat alat bukti lain yang dapat menguatkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 yang berisi Saksi Abdurrahman dan Saksi Umat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terhadap asal usul penguasaan H. Gani dan/atau Para Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, serta kaidah putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dengan kaidah hukum : “Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat, kemudian oleh anak-anaknya Penggugat sebagai Ahli Waris menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)”. Maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengaitkan kaidah hukum tersebut dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, selama penguasaan tanah obyek sengketa oleh H. Gani dan/atau Para Tergugat sejak kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dimana Penggugat barulah mengajukan keberatan beberapa tahun terakhir ini, maka Para Tergugat telah dapat mempertahankan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa Marada atas nama Ahmad, Surat Ukur tanggal 07 November 2011 Nomor 296/Marada/2011 atas penunjukan dan penetapan batas oleh Farida, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berhak menguasai tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 merupakan pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat berada di pihak yang dikalahkan maka haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.046.800,00,-(satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp106.800,00;
4. PNBP Panggilan 1 dan 2	:	Rp50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp650.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat :		Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp80.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.046.800,00;

(satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Paraf	KM	A1	A2